



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2333/UN17/HK.02.03/2023

TENTANG
DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023, melalui Surat Dekan Nomor 1150/UN17.5/TU/2023 tanggal 22 Juni 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02 /2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 - 2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- KESATU : Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023



REKTOR H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2333 /UN17/HK.02.03/2023
 TANGGAL 14 JULI 2023
 TENTANG
 DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN
 DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO.	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	KLS	SKS	SMT
1.	Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M.Kes	1. Biokimia 2 2. Praktikum Biokimia 3. Kimia Eksperimen 4. Kimia Bahan Makanan 5. Biomolekul	A, B A, B A, B A, B A, B	2 1 2 2 3	VI VI VI VI IV
2.	Dr. Nurlaili, M.P.	1. Kimia Dasar 2 2. Metodologi Penelitian 3. Teori Belajar dan Pembelajaran 4. Instrumentasi Kimia 5. Praktikum Kimia Analitik 6. Kimia Analitik Kuantitatif	A, B A, B A, B A, B A, B A, B	2 3 3 2 1 3	II IV II VI IV IV
3.	Prof. Dr. H. Mukhamad Nurhadi, M.Si.	1. Kinetika Kimia 2. Kimia Kuantum 3. Kimia Koordinasi 4. Praktikum Kimia Fisik 5. Kimia Katalis 6. Radiokimia	A, B A, B A, B A, B A, B A, B	3 2 2 1 2 2	IV VI VI IV VI VI
4.	Dra. Maasje. C. Watulingas, M.Pd	1. Dasar-Dasar Pendidikan MIPA 2. Dasar Reaksi Anorganik 3. Microteaching 4. Teori Belajar dan Pembelajaran 5. Kimia SMK 6. Kimia Eksperimen 7. Strategi Belajar Mengajar Kimia	A, B A, B A, B A, B A, B A, B A, B	2 3 2 3 2 2 2	II IV VI II VI VI II
5.	Dr. Sri Lestari, S.Si., M.Si.	1. Teknik Laboratorium 2. Kimia Dasar 2 3. Kimia Analitik Kuantitatif 4. Instrumentasi Kimia 5. Kimia Industri 6. Praktikum Kimia Analitik	A, B A, B A, B A, B A, B A, B	2 2 3 2 2 1	II II IV VI VI IV
6.	Dr. H. Usman, S.Si., M.Si.	1. Biokimia 2 2. Biomolekul 3. Reaksi-Reaksi Kimia Organik 4. Praktikum Biokimia 5. Kimia Polimer 6. Penentuan Struktur Molekul 7. Bioteknologi	A, B A, B A, B A, B A, B A, B A, B	2 3 3 1 2 2 2	VI IV IV VI VI VI VI
7.	Dr. Farah Erika, S.Si., M.Si.	1. Perencanaan Program Pembelajaran 2. Seminar Kimia 3. Strategi Belajar Mengajar Kimia 4. Metodologi Penelitian 5. Reaksi-Reaksi Kimia Organik 6. Eksperimen Kimia Sekolah	A, B A, B A, B A, B A, B A, B	3 2 2 3 3 2	IV VI II IV IV VI
8.	Dr. Yuli Hartati, S.Pd., M.Pd.	1. Perencanaan Program Pembelajaran 2. Dasar-Dasar Pendidikan MIPA 3. Strategi Belajar Mengajar Kimia 4. Kimia Sekolah 1 5. Microteaching	A, B A, B A, B A, B A, B	3 2 2 2 2	IV II II II VI

9.	Dr. Pintaka Kusumaningtyas, S.Pd., M.Si.	1. Biokimia 2 2. Praktikum Biokimia 3. Kewirausahaan 4. Kimia SMK 5. Kimia Katalis 6. Bioteknologi 7. Biomolekul 8. Kimia Bahan Makanan	A, B A, B A, B A, B A, B A, B A, B A, B	2 1 2 2 2 2 3 2	VI VI II VI VI VI IV VI
10.	Dr. Agung Rahmadani, S.Pd., M.Sc.	1. Teknik Laboratorium 2. Seminar Kimia 3. Reaksi-Reaksi Kimia Organik 4. Kimia Industri 5. Praktikum Kimia Organik 6. Eksperimen Kimia Sekolah 7. Kimia Polimer 8. Radiokimia	A, B A, B A, B A, B A, B A, B A, B A, B	2 2 3 2 1 2 2 2	II VI IV VI IV VI VI VI
11.	Sukemi, S.Pd., M.Sc.	1. Kimia Sekolah 1 2. Bahasa Inggris 3. Reaksi-Reaksi Kimia Organik 4. Teknologi Informasi dan Komunikasi 5. Praktikum Kimia Organik 6. Penentuan Struktur Molekul 7. Seminar Kimia	A, B A, B A, B A, B A, B A, B A, B	2 3 3 2 1 2 2	II II IV II IV VI VI
12.	Dr. Teguh Wirawan, M.Si.	1. Instrumentasi Kimia 2. Kimia Analitik Kuantitatif	A, B A, B	2 3	VI IV
13.	Dr. Noor Hindryawati, M.Pd.	1. Dasar Reaksi Anorganik 2. Kimia Koordinasi	A, B A, B	3 2	IV VI
14.	Prof. Dr. Warman, M.Si.	Pendidikan Kewarganegaraan	A, B	2	II
15.	Dr. Made Ngurah Partha, M.Si.	Ilmu Sosial Budaya Dasar	A, B	2	II
16.	Dewi Rosita, M.Kom.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	A, B	2	II
17.	Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd., M.Pd.	Bahasa Inggris	A, B	3	II
18.	Asnawati, SE., MM., CMA.	Kewirausahaan	A, B	2	II

